



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN SUMBAWA**

**BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melaksanakan program Jaminan Persalinan ;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan program Jaminan Persalinan di Kabupaten Sumbawa, perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

*Handwritten signature/initials*

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN SUMBAWA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan di Daerah.
9. Peserta adalah ibu hamil, bersalin dan nifas beserta bayi baru lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional atau sumber pembiayaan yang lain.
10. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai Kartu Indonesia Sehat.
11. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan layanan bayi baru lahir.

12. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan.
13. Ibu Nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan.
14. Bayi Baru Lahir adalah bayi yang lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.
15. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara ibu hamil yang mendekati hari kelahiran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal dana alokasi khusus non fisik di daerah
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
  - b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
  - c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

## BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jampersal meliputi seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas beserta bayi baru lahir yang miskin, tidak mampu dan belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau sumber pembiayaan yang lain.

### Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Jampersal meliputi:

- a. rujukan ibu bersalin komplikasi dan bayi neonatus resiko tinggi dari fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas) ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang kompeten;
- b. sewa RTK; dan
- c. pertolongan persalinan normal, pertolongan persalinan komplikasi, pra rujukan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

## BAB IV DANA JAMPERSAL

### Pasal 5

Dana Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Jampersal yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

## Pasal 6

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk program prioritas terdiri atas :

- a. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- b. sewa RTK; dan
- c. jasa pertolongan persalinan normal, pertolongan persalinan komplikasi, pelayanan pra rujukan, pelayanan KB pasca persalinan, dan perawatan bayi baru lahir.

## BAB V KEPESEERTAAN

### Pasal 7

- (1) Peserta pembiayaan pelayanan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan bayi baru lahir terdiri atas :
  - a. masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional;
  - b. masyarakat yang dinyatakan masuk kategori miskin dan tidak mampu berdasarkan :
    1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masyarakat miskin yang ada di desa;
    2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) Sumbawa;
    3. SKTM yang dikeluarkan oleh kepala desa/ lurah dan mengetahui Camat setempat; dan
    4. Surat Keterangan Penduduk non permanen yang dikeluarkan oleh kepala desa/ lurah dan mengetahui Camat setempat.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi identitas dan berkas pelayanan pendukung di Puskesmas dan Rumah Sakit; dan
- (3) Peserta yang menggunakan pelayanan Jampersal di Rumah Sakit harus melengkapi rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.

## BAB VI BESARAN TARIF

### Pasal 8

Tarif pelayanan Jampersal di Puskesmas dan Rumah Sakit mengacu pada ketentuan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan rincian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PENCAIRAN DANA

### Pasal 9

- (1) Pencairan dana klaim Jampersal Puskesmas dan Rumah Sakit ditransfer melalui rekening Puskesmas dan rekening Rumah Sakit.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan bagi ke petugas kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit atas klaim Jampersal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

X/K

**BAB VIII  
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Dinas.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 20 Maret 2020

↳ BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 16